

SALINAN  
RH



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 1094 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK,  
JUMLAH, UKURAN DAN FREKUENSI IKLAN KAMPANYE SERTA DEBAT  
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
AGAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Pasangan Calon dan Perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 beserta dengan pihak terkait pada tanggal 20 September 2024 di Hotel Sakura Syariah Lubuk Basung terkait Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 87/PK.01-BA/1306/2024 tanggal 22 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Kampanye Iklan media massa cetak dan media elektronik difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Jumlah, Ukuran dan Frekuensi Iklan Kampanye serta Debat Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK, JUMLAH, UKURAN DAN FREKUENSI IKLAN KAMPANYE SERTA DEBAT PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Jumlah, Ukuran dan Frekuensi Iklan Kampanye serta Debat Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
- KEDUA : Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Jumlah, Ukuran dan Frekuensi Iklan Kampanye serta Debat Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
Dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 1094 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK,  
MEDIA MASSA ELEKTRONIK, JUMLAH,  
UKURAN DAN FREKUENSI IKLAN  
KAMPANYE SERTA DEBAT PASANGAN  
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK, JUMLAH, UKURAN DAN  
FREKUENSI IKLAN KAMPANYE SERTA DEBAT PASANGAN CALON PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

A. MEDIA MASSA CETAK

NO	NAMA SURAT KABAR	HARI	TANGGAL
1	Rakyat Sumbar.	14 Hari	10-23 November 2024
2	Singgalang	14 Hari	10-23 November 2024
3	Padang Ekspres	14 Hari	10-23 November 2024
4	Haluan	14 Hari	10-23 November 2024
5	Koran Padang	14 Hari	10-23 November 2024
6	Posmetro Padang	14 Hari	10-23 November 2024
7	Khazanah	14 Hari	10-23 November 2024

- ✓ Jumlah dan Frekuensi: di muat bersamaan dalam halaman yang sama selama 14 (empat belas) hari.
- ✓ Ukuran : Menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

B. MEDIA MASSA ELEKTRONIK

1. RADIO

NO	NAMA RADIO	TANGGAL	KETERANGAN
1	RRI PRO 2	10-23 November 2024	JUMLAH SPOT TIAP-TIAP PASLON DENGAN JUMLAH SAMA
2	GITA	10-23 November 2024	
3	JELITA FM	10-23 November 2024	
4	ELSI FM	10-23 November 2024	
5	JAM GADANG FM	10-23 November 2024	

2. DEBAT

No	SESI DEBAT	TANGGAL	MEDIA	KETERANGAN
1	DEBAT I	9 November 2024	TVRI	
2	DEBAT II	16 November 2024	TVRI	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
Dan Hukum,

